



PUTUSAN

Nomor 0172/Pdt.G/2021/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS GURU, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Irigasi Way Semaka, Pekon Sidomulyo, Semaka, Kab. Tanggamus, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Nurul Syamsi, S.H. dan Sherly Dian Meiliyandi, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Hi.Mawardi Pekon Banjarmasin Kec.Kotaagung Barat Kab. Tanggamus,Lampung berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 Februari 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0073/SKH/II/2021/PA.Tgm tanggal 09 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Pekon Srikunoro, Kecamatan Semaka, Kab. Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Februari 2010 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 0172/Pdt.G/2021/PA.Tgm, tanggal 09 Februari 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2010, PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo “ Jawa Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/21/II/2010, tanggal 09 Februari 2010 ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus Janda dan Duda;
3. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal di rumah Kediaman bersama PEMOHON dan TERMOHON Ssebagaimana alamat PEMOHON diatas selama kurang lebih 3 tahun ;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, PEMOHON dan TERMOHON telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum di karuniai anak;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun pada tanggal 15 Juni 2019 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran/atau Percekcokan yang disebabkan:
 - a. TERMOHON Tidak mengurus PEMOHON layaknya seorang suami setelah pengsiunan, PEMOHON Sakit- sakitan tidak dipedulikan oleh TERMOHON;
 - b. TERMOHON egois,lebih mementingkan diri sendiri daripada rumah tangga, sehingga menimbulkan Pertengkaran/atau Percekcokan;
 - c. TERMOHON banyak tuntutan pada PEMOHON, dan TERMOHON bersifat keras kepala, dan sulit untuk dinasehati ;
6. Bahwa pertengkaran/atau Percekcokan antara PEMOHON Dan TERMOHON ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran/atau Percekcokan tersebut di

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, namun PEMOHON berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;

7. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada Tanggal 20 Oktober 2020 karena terjadi pertengkaran/atau Percekcokan yang disebabkan karena tidak patuh pada PEMOHON Sehingga TERMOHON pergi meninggalkan rumah PEMOHON dan pulang ke rumahnya berdasarkan alamat diatas, dan PEMOHON tetap dirumah kediaman Bersama PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana alamat diatas ;
8. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut PEMOHON menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya PEMOHON menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa PEMOHON sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada PEMOHON (**HADI SUTIKNO Bin SALMAN FARISI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap TERMOHON (**SRI WIJI LESTARI Binti SLAMET**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Nurul Syamsi, .S.H dan Sherly Dian Meiliyandi, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Hi. Mawardi Pekon Banjarmasin Kecamatan Kotaagung Barat, Kabupaten Tanggamus

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 0073/SKH/II/2021/PA.Tgm tanggal 09 Februari 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 0172/Pdt.G/2021/PA.Tgm tanggal 10 Februari 2021 dan 19 Februari 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. SURAT

- a. Fotokopi Ssurat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 010/470/20.14/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Sidomulyo, Kecamatan, Kabupaten Tanggamus tertanggal 04 Februari 2021 yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0051/21/II/2010 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah tanggal 09 Februari 2010, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;

II.SAKSI-SAKSI

1. **Hi. Sariyadi bin Asmo Wiyono**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di rumah milik bersama di alamat Termohon sampai kemudian pisah rumah sekitar Oktober 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah campur (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun terakhir rumah Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu ada pertengkaran karena saksi terlibat mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sering meminta diantar Pemohon ke Jawa untuk menengok anak bawaan Termohon dan Termohon kurang perhatian saat Pemohon sakit stroke;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang sudah 5 bulan karena bertengkar, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian oleh Saksi dan pihak keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon adalah pensiunan PNS Guru, namun saksi tidak tahun berapa gaji Pemohon;
2. **Tukino bin Suwanto**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
 - Bahwa Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di rumah milik bersama di alamat Termohon sampai kemudian pisah rumah sekitar Oktober 2020;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah campur (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun terakhir rumah Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu ada pertengkaran karena saksi terlibat mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sering meminta diantar Pemohon ke Jawa untuk menengok anak bawaan Termohon dan Termohon kurang perhatian saat Pemohon sakit stroke;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang sudah 5 bulan karena bertengkar, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian oleh Saksi dan pihak keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon adalah pensiunan PNS Guru, namun saksi tidak tahun berapa gaji Pemohon;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan sanggahan sedikitpun;

Bahwa selanjutnya Pemohon/Kuasanya tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan Kuasa Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon dan mut'ah sesuai kemampuan Pemohon sebagai pensiunan PNS, lalu Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon bahwa Termohon telah pergi dari kediaman bersama di rumah dinas pemda Tanggamus yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanggamus, maka permohonan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukam halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan: "*Barang siapa dipanggil oleh hakim muslim (untuk datang di Pengadilan Agama) sedang ia tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya.*" Termohon dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil permohonan Pemohon mengenai penunjukan alamat tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Termohon tidak hadir serta permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon secara verstek;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon dengan alasan sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering membantah nasehat Pemohon dan sering mengusir Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian adalah termasuk perkara khusus (*Lex Specialis*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Hi. Sariyadi bin Asmo Wiyono** dan **Tukino bin Suwanto**;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP-el) adalah sebagai *conditio sine quanon*, dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter Kabupaten Sukorajo, Jawa Tengah, merupakan akta autentik mempunyai bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 RBg sehingga diterima sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidak-rukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meminta diantar ke Jawa sekali untuk menengok anak binaan Termohon dan Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon saat Pemohon sakit stroke, sehingga Pemohon pergi dari meninggalkan Termohon sejak akhir bulan Oktober 2020 dan sejak saat itu mereka berdua berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 (lima) bulan lebih, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*), dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, sejak Tahun 2010 namun belum dikaruniai anak;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon sering meminta diantar menengok anaknya di Jawa sebulan sekali dan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon saat Pemohon sakit stroke;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah bawaannya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama di alamat Termohon sebagaimana tersebut di atas, sudah berlangsung sekitar 5 (lima) bulan lebih lamanya;
- Bahwa sejak pisah rumah keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pensiunan PNS Guru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sebagaimana dikehendaki ayat Al-Qur'an tersebut diatas, dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila tujuan suatu perkawinan tidak tercapai dan salah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah memilih untuk bercerai, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Pemohon dan Termohon, dan apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), diantaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, sementara dalam Azas Hukum Islam menolak keburukan itu harus

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah keburukan lebih diutamakan daripada mengharap kebaikan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah (*scheiding van tafel end bed*) sejak 5 (lima) bulan lebih serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sangat sukar untuk disatukan atau hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk mentalak isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Dan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka petitum permohonan Pemohon agar diberikan ijin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan namun oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim karena jabatannya (secara **ex officio**) dapat membebaskan kewajiban kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah kewajiban bagi suami sepanjang isteri tidak dikategorika sebagai isteri yang membangkang sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan sabda Rasulullah:

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: "Dan wajib bagi suami memberikan nafkah dan kiswah kepada isterinya dengan patut"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan di persidangan ternyata Termohon tidak terbukti sebagai isteri yang nuzus (membangkang) dan telah menjalani masa tamkin yang sempurna yaitu menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai isteri, maka Pemohon wajib memberikan nafkah iddah yang didasarkan pada kepatutan dan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diuatkan dengan keterangan dua Saksi Pemohon di persidangan bahwa Pemohon adalah pensiunan PNS Guru, maka Majelis Hakim menganggap layak serta cukup adil jika Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah kepada Termohon, terlebih lagi Pemohon/Kuasanya tidak keberatan dengan jumlah tersebut dalam kesimpulannya;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pembebanan mut'ah, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat : 241 yang berbunyi :

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : "Dan wanita-wanita yang dicerai hendaknya diberikan oleh suaminya mut'ah menurut ukuran yang ma'ruf, merupakan hak atas orang-orang yang bertaqwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila terjadi perceraian atas kehendak suami maka suami wajib memberikan mut'ah kepada isteri sesuai kepatutan umum dan kemampuan suami, untuk itu Majelis akan menetapkan secara ex officio besarnya mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sesuai dengan kepatutan yang didasarkan pada lamanya pengabdian isteri kepada suami dan standat hidup minimal di daerah setempat (Tanggamus), juga disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dibangun bersama dalam suka dan duka pernah mengalami rukun dan harmonis setidaknya sejak menikah (2010) sampai mereka berpisah tempat tinggal pada bulan Oktober 2020), dimana Termohon telah menjalankan kewajiban sebagai isteri dan melayani Pemohon dengan sebaik-baiknya (tamkin yang sempurna) selama lebih kurang 10 tahun, maka Majelis Hakim menilai layak (ma'ruf) menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak, maka nafkah anak tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian iddah dan mut'ah oleh Pemohon sebagai bekas suami kepada Termohon merupakan satu kesatuan dengan proses penjatuhan talak Pemohon, maka kewajiban tersebut harus dilaksanakan pula bersamaan dengan penjatuhan ikrar talak;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxx binti xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat setelah ikrar talak, yaitu:
 - 4.1. Nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- (dua juta rupiah)
 4. 2. Mut'ah berupa uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 730.000,- (Tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **25 Februari 2021** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **13 Rajab 1442 Hijriyah**, oleh kami **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Maswari, S.H.I, M.H.I.** dan **Saiful Rahman, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Siyamto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Maswari, S.H.I, M.H.I.

Hakim Anggota

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Saiful Rahman, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Siyamto, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan dan PBT	:	Rp.	600.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	730.000,00

(Tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)